



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

S U R A T K U A S A
No. 020 / KMA / II / 2012

Yang bertandatangan dibawah ini :

**DR HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,**

bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa** ;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. H. SOEROSO ONO, SH., MH., Panitera
2. H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH., Panitera Muda Pidana
3. H. SUNARYO, SH., MH., Panitera Muda Pidana Khusus
4. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Askor Tim A / Plt. Panitera Muda Perdata
5. EDI PRAMONO, SH., MH., Askor Tim F
6. VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH., MH., Asisten / Panitera Pengganti
7. EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH., Asisten / Panitera Pengganti
8. H. PRAYITNO IMAN SANTOSO, SH., MH, Asisten / Panitera Pengganti
9. LUKAS PRAKOSO, SH., MHum, Asisten / Panitera Pengganti
10. INGAN MALEM SITEPU, SH., Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Humas,
selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa** ;

K H U S U S

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili dan memberikan bantuan hukum dalam perkara No. 5 / SKLN / IX / 2011 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, dalam perkara antara :

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

terhadap

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

untuk itu kepada Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang untuk menghadap instansi terkait, menghadap di muka persidangan mahkamah, mengajukan eksepsi, jawaban, tanggapan (duplik) kesimpulan, mengajukan alat bukti, surat-surat dan akte-akte lainnya, mengajukan, mendengar, bertanya, menolak dan atau membantah keterangan saksi-saksi dan atau bukti-bukti, meminta, menerima atau menolak putusan baik putusan sela maupun putusan akhir, upaya perdamaian baik di dalam maupun di luar pengadilan, menandatangani surat-surat, membuat persetujuan lesan maupun tertulis, menerima pembebasan atau melawannya, melakukan pembayaran dan lain-lain perbuatan yang dipandang perlu dan patut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa ini.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Jakarta, 07 Pebruari 2012

Pemberi Kuasa,



DR HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

Penerima Kuasa,

1. H. SOEROSO ONO, SH., MH.
2. H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
3. H. SUNARYO, SH., MH.
4. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
5. EDI PRAMONO, SH., MH.

6. VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH., MH.
7. EKO BUDI SURIYANTO, SH., MH.
8. H. PRAYITNO IMAN SANTOSO, SH., MH,
9. LUKAS PRAKOSO, SH., MHum.
10. INGAN MALEM SITEPU, SH.